

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

ADI HALAWA
NPM 138510011

PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

ADI HALAWA
NPM 138510011

PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN

*Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area*

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Penelitian : IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD
DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA
DI KOTA MEDAN**

Nama Mahasiswa : Adi Halawa
NPM : 13.851.0011
Program Studi : Studi Pemerintahan

**Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing**


Dr. Abdul Kadir, S.H, M.si.
Pembimbing I


Dr. Maksum Syahri STP, MAP
Pembimbing II

Mengetahui,



Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, M.A
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar strata satu (S1) Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini

Medan, oktober 2017



Adi Halawa

13.851.0011

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA DI KOTA MEDAN

ADI HALAWA

Implementasi fungsi pengawasan DPRD menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk program-program yang di jalankan pemerintah daerah. Program beras sejahtera merupakan program untuk masyarakat yang berpendapatan rendah yang distribusinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota maka DPRD perlu melakukan fungsi pengawasan sehingga program subsidi beras dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini berjudul implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pendistribusian beras sejahtera di kota medan yang memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap program beras sejahtera Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus kepada bentuk pengawasan DPRD kota medan terhadap program beras sejahtera. Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD kota Medan yang beralamat di jalan Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD kota medan bersifat aktif yaitu melalui terjun langsung kelapangan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait program subsidi beras yang memiliki permasalahan ketidakakurasian data DPRD kota medan menidaklanjutnya dengan menaggedakan dalam rapat dan memanggil pihak terkait untuk duduk bersama mengatasi persmasalahan. penyebab program beras sejahtera ini tidak tepat sasaran ialah karena pelaksana program tidak melakukan pembaruan data atau data yang digunakan tidak valid.

Kata Kunci: Implementasi, fungsi pengawasan, beras sejahtera

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS OF THE CONSTRUCTION OF THE DPRD IN SEJAHTERA RICE DISTRIBUTION IN THE MEDAN CITY

ADI HALAWA

Implementation of the DPRD's oversight function is of paramount importance to ensure that local governments run in accordance with the applicable legislation and regulatory framework including programs implemented by local governments. The rice subsidy program is a program for low-income communities whose distribution is the responsibility of the city government, so the DPRD needs to perform a supervisory function so that the rice subsidy program can be well implemented. This research entitled the implementation of DPRD oversight function in the distribution of prosperous rice in the city that has the formulation of the problem of how the implementation of the function of DPRD oversight of the prosperous rice program. The type of research used is a qualitative approach that focuses on the form of oversight DPRD municipal field against prosperous rice program. The nature of this research is descriptive, the location of this research is conducted in the office of Parliament of Medan city which is located at Jalan Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatera. The result of the research shows that the form of supervision conducted by DPRD Medan city is active, that is through direct participation of the community and the people's aspirations related to the rice subsidy program which has the problem of the inaccuracy of the city DPRD's data to follow it up by menaggedakan in the meeting and call the related parties to sit together to overcome the problems. The cause of this prosperous rice program is not the right target is because the program implementer does not update data or data used invalid.

Keywords: Implementation, supervision function, sejahtera rice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul : “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Kota Medan”.

Penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan terwujudnya skripsi ini, ada pun tujuan ini ditujukan kepada :

1. Kepada orang tua penulis “ayah dan ibu’ yang telah membesarkan, menasehati, membimbing, dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih. Serta yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan baik materi untuk pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga kuliah dan mendapat gelar sarjana studi pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub matondang, M.A, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Abdul Kadir SH, Msi selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Maksum Syahri STP, MAP selaku Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MIP selaku sekretaris panitia yang telah membantu penyusunan skripsi penulis.
7. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP, selaku ketua jurusan Program studi pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
9. Teman-teman se-almamater Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis nantikan dari pihak manapun dengan iringi doa dan ucapan terima kasih.

Medan, 29 April 2017


Penulis,

Adi Halawa
138510011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Batasan Masalah.....	6
1.4.Tujuan Penelitian	6
1.5.Manfaat Penelitian	7
BAB II. TinjauanPustaka	
2.1. Defenisi Implementasi	8
2.2. Tinjauan tentang DPRD.....	9
2.3. Tinjauan tentang pengawasan	13
2.4. Tinjauan tentang program beras sejahtera.....	17
2.5. Kerangka Berpikir.....	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian dan waktu penelitian	22
3.2.Fokus Penelitian	23
3.3.Informan penelitian	23
3.4.Lokasi Penelitian.....	24

3.5. Jenis Data	24
3.6. Teknik Pengolahan Data	25
3.7. Teknik Pengumpulan data.....	25
3.8. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	28
4.2. Pembahasan.....	40
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi, yang artinya pemerintahan Indonesia di kenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keduanya mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pelayanan publik perlu adanya ketegasan kewenangan dalam memberikan pelayanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemilihan kewenangan yang dilakukan berpengaruh pada penyediaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi lebih efektif untuk memperkuat pelayanan publik karena pemerintah daerah dapat menakomodasikan kebutuhan-kebutuhan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat (Kadir,2015:33)

Pemerintah daerah dalam beberapa hal dibutuhkan untuk mensukseskan program pemerintah pusat. Salah satunya program-program yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dan dalam pelaksanaan program fungsi pengawasan sangat di perlukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, di dalam kelembagaan di tingkat daerah DPRD memiliki peran untuk menjalankan fungsi tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga

ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

Adapun demokrasi yang dijalankan adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya, menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak ditangan rakyat melalui perantara badan perwakilan, anggota masyarakat yang mewakili disebut wakil politik. Fungsi badan perwakilan rakyat bukan hanya membuat undang-undang dan penganggaran namun juga mengawasi program pembangunan yang dijalankan eksekutif, jika dirasa pembangunan yang dijalankan berjalan tidak semestinya atau terjadi penyalahalan maka legislatif dalam hal ini DPRD sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta keterangan kepada pemkot serta menyampaikan usul ataupun pendapat.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. (LAN RI,1997:159) Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi : 1) Peraturan Daerah, 2) APBD, 3) Peraturan perundangan lainnya, 3) Dana Otsus, 4) Proyek-proyek pusat di daerah, 5) Keputusan Kepala Daerah, dan 6) Asset daerah

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, rencana strategis Kepala Daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada anggota DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD bahkan anggota DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (nadeak 2015)

Menurut pendapat Pamudji, yang mengatakan bahwa kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi controlling atau pengawasan dan fungsi Anggaran. Dalam rangka melakukan controlling terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah.

DPRD Kotamedan merupakan lembaga legislatif yang berdiri di medan. DPRD Kota medan memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerah sebagai representasi dari ketiga fungsi utamanya.

Terkait dengan pendistribusian beras sejahtera, program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Program raskin pada bulan september 2015 telah di ganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Menurut DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskreditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berketu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.”

Penelitian yang dilakukan sani (2015) yang berjudul ”Analisis Efektivitas Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kota Medan” Dalam pencapaian indikator

keefektifan pendistribusian beras Raskin di Kota Medan dari sisi tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi, dan kualitas belum sepenuhnya efektif.

Hasil penelitian sementara pun di temukan dimasyarakat di kelurahan sidorame timur kecamatan medan perjuangan pendistribusian beras sejahtera kurang tepat sasaran di karenakan ketidak akurasian data, untuk itu masyarakat yang tidak dapat pun dapat mengadu ke anggota dewan. Kemudian anggota dewan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut sehingga program eksekutif dapat berjalan dengan baik melalui fungsi pengawasan yang di miliki anggota DPRD namun dalam proses menjalankan fungsi pengawasan perlu memiliki sistem yang ideal agar apa yang diawasi benar-benar berjalan sesuai dengan standard yang ada.

Menurut nadeak (2015) hasil penelitian tentang Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di Kota Medan tahun 2011 masih belum memiliki sistim pengawasan yang ideal mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut pengawasan. Tindakan-tindakan anggota DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Kota Medan hanya bersifat rekomendasi dan saran-saran semata selanjutnya dilakukan pemantauan secara berkesinambungan.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD kota Medan dalam pendistribusian beras sejahtera yang bertujuan memastikan pendistribusian beras sampai ke rumah tangga sasaran untuk menjaga ketahanan pangan keluarga yang berpendapatan rendah dan mencapai keberhasilan yang diukur dari 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi).

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan dprd kota medan terhadap pendistribusian beras dari titik distribusi sampai dengan titik bagi.

1.1. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka perumusan masalah Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD kota Medan dalam pendistribusian beras sejahtera?

1.2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Hanya menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD kota medan dalam pendistribusian beras sejahtera.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan pada DPRD Kota Medan terhadap pendistribusian beras sejahtera?
- b. Menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD kota Medan dalam pendistribusian beras sejahtera

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah literatur khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
- c. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Menurut Setiawan (2004:39), Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Menurut Syauckani dkk (2004:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Dalam pelaksanaan program menurut Suharto (2014:79), Implementasi program pada intinya

menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Jadi menurut Suharto, bahwa sebuah program dalam proses perencanaanya harus menuju perubahan yang lebih transparan tidak abstrak dan dalam penerapan kebijakan merupakan sebuah tujuan, sedangkan alat untuk mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai program.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem dengan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan dengan evaluasi yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kegiatan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di kota medan.

2.2.Tinjauan tentang DPRD

Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang–undang yang anggota–anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Budiardjo (2008: 315) Badan Legislatif, atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau yang membuat undang– undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan

adalah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah–masalah publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.1. Kedudukan DPRD

Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2.2.2. Fungsi DPRD:

- a. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
- b. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- c. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

2.2.3. Wewenang dan tugas DPRD:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Hak DPRD:

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Hak angket adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.2.5. Hak yang melekat pada DPRD

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

2.2.6. Kewajiban DPRD:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3.1. Tinjauan Tentang Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan,

fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain :

1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
4. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

George R. Terry (dalam Kadir, 2015: 52) mendefinisikan istilah pengawasan yaitu menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Namun demikian, praktik good publik governance pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif;
2. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;

5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan ataupun pembangunan di daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah

Pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi menurut Nawawi (1989:15):

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri feedback dari sistem pengawasan yang ada.

2.4.1. Tinjauan tentang program beras sejahtera

1. Pengertian Rastra

Menurut Pedum beras 2016 Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan

untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Winarni (2012), Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Maka Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawalan terhadap pelaksanaan pendistribusian beras sejahtera dari titik distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Mekanisme penyaluran beras sejahtera Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) :

- a. Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- b. Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin.


Menurut TNP2K (2012), penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Rastra juga untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Rastra sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transferpendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin.

Menurut Pedum Rastra 2016, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Rastra adalah sebagai berikut :

- a. implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah; Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- e. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

Berdasarkan definisi diatas maka beras sejahtera (RASTRA) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah.

2.3.KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1.bagan kerangka berpikir

Sistem pendistribusian Rastra di Kota Medan adalah dimulai dari Walikota Medan menerbitkan SPA (Surat Perintah Alokasi) kepada Perum Bulog, lalu Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO kecamatan dan kelurahan, kemudian Perum Bulog menyalurkan beras ke setiap kantor kelurahan dan terakhir, pihak kelurahan membagikan beras Raskin ke seluruh RTS-PM Rastra

Dengan demikian pelaksanaan pengawasan DPRD kota medan dalam pendistribusian beras sejahtera dapat dilakukan dengan teknik pelaksanaan pengawasan, 1. Pemantauan yaitu terjun ke lapangan dan melihat apakah pendistribusian beras subsidi terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan apa yang semestinya, 2. pemeriksaan yaitu mencari fakta dan data bagaimana proses

pendistribusian beras subsidi apakah menyalahi aturan, data dan fakta itu dapat di terima dari aspirasi masyarakat dan kemudian melakukan pemeriksaan, 3. penilaian yaitu menilai apakah sudah sesuai dengan standart 6T, 4. perbaikan yaitu mengambil langkah perbaikan/koreksi dengan menggunakan hak DPRD yaitu menyatakan pendapat atau memberikan masukan dan saran kepada eksekutif.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan waktu penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif yang berfokus kepada implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap program subsidi beras atau RASTRA (beras sejahtera)

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2007: 4).

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007: 4)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertanggung jawab, jujur, dan apa adanya tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan tentang program subsidi beras.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai april sampai dengan bulan mei 2017.

3.2.Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada dilapangan.

Jadi, fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah– masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan fokus penelitian pada Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Proses pendistribusian beras sejahtera (RASTRA). Fokus penelitian diuraikan dalam beberapa

aspek sebagai berikut :

1. Bagaimana peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan
2. Pelaksanaan Pengawasan program beras sejahtera.
3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

3.3.Informan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah yang mampu memberikan informasi, mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pendistribusian beras sejahtera di kota Medan, dimana sumber tersebut memiliki data dan bersedia memberikan data yang dibutuhkan

dalam penelitian tersebut. Sumber data utama yang memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu

1. Anggota DPRD komisi Kota Medan yang membidangi tentang kesejahteraan masyarakat.
2. Kepala lingkungan
3. Masyarakat

3.4.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada kantor DPRD kota medan serta Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan oleh keinginan peneliti untuk memperoleh data–data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5.Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan, baik dari pengamatan secara langsung atau mengajukan pertanyaan– pertanyaan secara langsung kepada sumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan hasil panduan wawancara (Interview) mengenai Fungsi Pengawasan DPRD dalam pendistribusian beras sejahtera di kota Medan.
- b. Data Sekunder data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen–dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Dokumentasi Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Metode dokumentasi yaitu mencari data atau bahan – bahan tertulis yang mencakup dokumen penting dan berkaitan dengan pokok permasalahan, misalnya buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Ada bermacam–macam cara penumpulan data, sesuai dengan jenis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data kualitatif . dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara)

Interview adalah sebuah cara dalam mengumpulkan data yang didapatkan dengan mengajukan pertanyaan kepada objek yang akan diteliti. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data–data serta informasi dari DPRD kota medan dalam proses pengawasan pendistribusian beras sejahtera.

- b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu mekanisme dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti secara langsung, sistematis dan tepat berkaitan dengan implementasi fungsi Pengawasan DPRD dalam pendistribusian beras sejahtera.

3.7. Teknik Pengumpulan data

Pengolahan data pada hakikatnya berupa kegiatan yang bertujuan untuk mensistematiskan data penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini akan diolah melalui tahap– tahap sebagai berikut :

1. Editing, merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut.
2. Interpretasi, data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian .

3.8.Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi:

1. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data yaitu usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dengan melihat penyajian data maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti pola-pola atau penjelasan yang mungkin menjadi alur sebab akibat dari hal yang ditelitinya. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Almasri. 2013. Efektivitas Sistem Pendistribusian Raskin Beras Bersubsidi Untuk 36-47. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/ind>,

Hartomo, H. dan Aziz A. 2004. Ilmu Sosial Dasar. Bumi Aksara : Jakarta.

Kadir, Abdul. studi pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Cv. Dharma persada dharmasraya. Medan. 2015

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung:

Remaja Rosdakarya

<http://harian.analisadaily.com/ekonomi/news/mensos-percepat-alokasi-rastra/212304/2016/02/09>

Legowo, T.A, et.al, 2005, Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia : studi dan analisis sebelum dan setelah perubahan UUD 1945, Australian Government AusAID, Jakarta.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Winarni, A. T. 2012. Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAGSEMARANG. <http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/106>

Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal 11-12

BPS. 2015. Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen. <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158>

<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/PEDUM%20RASKIN%202016%20CETAK%20FIX.pdf> (diakses tanggal 20 maret 2017 jam 21.00)

<http://dprd-medankota.go.id/> (diakses tanggal 18 april 2017 pukul 22.00 WIB)

Lampiran foto wawancara



**Foto depan kantor DPRD kota Medan tanggal 10 april 2017 pukul
11.00 wib**



Wawancara dengan ketua komisi B DPRD kota medan tanggal 11 april 2017 pukul 16.00 wib



Wawancara dengan anggota DPRD komisi B kota medan yang juga sekretaris di Partai Persatuan pembangunan tanggal 11 april 2107 pukul 15.00 wib



Foto dengan buk tini kepling kelurahan sidorame timur tanggal 12 april 2017 pukul 16.00 wib



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : *22*/FIS.2/01.10/IV/2017
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

06 April 2017

Yth, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kota Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Adi Halawa
N P M : 138510011
Program Studi : Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor DPRD Kota Medan, dengan judul Skripsi "**Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di Kota Medan**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Indra Muda, MAP

CC : File,-



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.penikomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/0.0 /Balitbang/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2007, Tanggal 22 November 2007 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, Tanggal 24 Mei 2010 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor: 242/PIS.2/G/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal : Pengambilan Data/Wislat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Adi Halawa
NPM : 188510011
Program Studi : Kepemerintahan
Lokasi : DPRD Kota Medan.
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mendukung Beras Sejahtera Kota Medan.
Lemanya : Tiga suran
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian.
5. Surat Rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 07 April 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M. Pd
M. P. PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala DPRD Kota Medan.
3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Telp. (061) 4562335 - 4562352

Medan, 10 April 2017

Nomor : 070 / 4108
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di -
Medan.

1. Berdasarkan Surat Dari Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor : 070/569/Balitbang/2017 tanggal 07 April 2017 Perihal Permohonan Izin Riset atas nama :

NO.	NAMA	NPM	JURUSAN
1	Adi Halawa	138510011	Kepemerintahan

2. Dengan ini disampaikan bahwa kami menerima permohonan saudara untuk melakukan Izin Riset dan Pengambilan Data dengan Materi Skripsi yang berjudul: **"Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kota Medan"**, dikantor Sekretariat DPRD Kota Medan dengan ketentuan mengikuti peraturan yang ada selama 3 (tiga) Bulan di Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN


DRS. ABD AZIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196007011981031008



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Telp. (061) 4562335 - 4562352

Medan, 16 Mei 2017

Nomor : 070 / 5558
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area
di –
Medan

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi dari BALITBANG Nomor: 070/569/Balitbang/2017 tanggal 07 April 2017 dan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area tentang Permohonan Izin Riset, atas nama :

No.	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	Adi Halawa	138510011	Kepemerintahan

Bahwa Mahasiswi tersebut di atas, telah selesai melakukan **Penelitian** dan mendapatkan data dari Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan yang berkaitan dengan skripsi nya yang berjudul *“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kota Medan.”* Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.


PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
DRS. ABD AZIS
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 196007011981031008



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223
Kampus II :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomor70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

113/FIS.1/01.7/06/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 2400/UMA/A/01.3/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi Program Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik T.A.2016/2017, maka pada hari ini Selasa/4 Juli 2017 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas:

Nama : Adi Halawa
NPM : 138510011
Program Studi : Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di Kota Medan

Hari / Tanggal : Selasa/4 Juli 2017
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Isipol -UMA
Nilai Ujian : 79,5 (B+) (Lulus / Tidak Lulus)
Tanda Tangan Mhs :

PANITIA UJIAN SKRIPSI

No PANITIA PENGUJI

- 1 Ketua : Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd
- 2 Sekretaris : Yurial Arif Lubis, S.Sos, MIP
- 3 Penguji I : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
- 4 Penguji II : Dr. Maksum Syahri Lubis, MAP

TANDA TANGAN

.....

.....

.....

.....



Mengetahui/Menyetujui
Dekan,

Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Medan, 04 Juli 2017
Ketua Prodi Pemerintahan.

Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

BERITA ACARA DAN NILAI SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nomor : 085/FIS.1/01.7/IV/2017

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Isipol Universitas Medan Area :

Nama : Adi Halawa
 NPM : 138510011
 Program Studi : Pemerintahan
 Hari / Tanggal : Selasa / 2 Mei 2017
 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Seminar Fak. Isipol UMA
 Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di Kota Medan

Tanda Tangan Pembawa Seminar : 
 Nilai Pembawa Seminar : 

Panitia Seminar Hasil :

No	Jabatan	Nama Penguji
1	Ketua	Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
2	Anggota	Dr. Maksyurn Syahri Lubis, STP, MAP

Tanda Tangan


Pembahas / Pembanding :

No	Nama	NPM	Tanda Tangan
1	Tuyun Abrita	13.851.001	
2	Tuyun Teja Wijaya	13.852.0015	
3	Okti Kelya Dita Marpaung	13.852.0021	
4	Ramadhani	13.851.0109	
5	WENNITA NOVIYANTI	13.852.0033	
6	SITI OCTAVIA NAIBATO	13.852.0010	
7			
8			
9			
10			

Medan, 2 Mei 2017

Ketua Prodi Pemerintahan


 Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP

Mengetahui
 Dekan

 Dr. H. M. Arif Nasution, MA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8228331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

BERITA ACARA DAN NILAI SEMINAR PROPOSAL

Nomor : 064/FIS.1/01.7/1/2017

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Medan Area Nomor 864/FIS.0/01.2/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 tentang Seminar Kerangka Skripsi Maka Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** telah dilaksanakan Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area atas :

Nama : Adi Halawa
 NPM : 138510011
 Program Studi : Pemerintahan
 Hari / Tanggal : Kamis/12 Januari 2017
 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Seminar Fak. Isipol UMA
 Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di Kota Medan

Tanda Tangan Pembawa Seminar :

Nilai Pembawa Seminar : 81 (A)

Panitia Seminar Hasil :

No	Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si	
2	Anggota	Dr. Maksum Syahri, STTP, MAP	
3	Sekretaris	Yurial Arief Lubis S.Sos M.IP	

Pembahas / Pembanding :

No	Nama	NPM	Tanda Tangan
1	Delviotista Maria	13.851.0005	
2	Pausan	13.852.0002	
3	Yun Azuka	13.857.0001	
4	Ravita Ramadani	14.051.0012	
5	Ramadani	13.851.0209	
6			
7			
8			
9			
10			

Medan, 12 Januari 2017

Ketua Prodi Pemerintahan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP